

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.2035, 2015

KEMENTERIAN DALAM NEGERI. Rencana Kerja. Tahun 2016.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 78 TAHUN 2015

TENTANG

RENCANA KERJA KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- : a. bahwa sesuai Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016, mengamanatkan setiap Kementerian/Lembaga Negara menyusun Rencana Kerja Kementerian/Lembaga Tahun 2016.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Rencana Kerja Kementerian Dalam Negeri Tahun 2016;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

- 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
- 4. Undang-Undang 23 2014 Nomor Tahun tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Republik Indonesia Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
- 9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

- Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
- Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
- Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 137);
- 12. Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 288);
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 564);
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 978).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA TENTANG RENCANA KERJA KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2016.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- 1. Rencana Kerja Pemerintah, yang selanjutnya disebut RKP, adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
- 2. Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, yang selanjutnya disebut Renja-KL, adalah dokumen perencanaan kementerian/lembaga untuk periode 1 (satu) tahun.
- 3. Rencana Kerja Kementerian Dalam Negeri, yang selanjutnya disebut Renja Kementerian Dalam Negeri,

- adalah dokumen perencanaan Kementerian Dalam Negeri untuk periode 1 (satu) tahun.
- 4. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga, yang selanjutnya disingkat RKA-KL, adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu kementerian/lembaga yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran, serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
- 5. Rencana Kerja Unit Organisasi, yang selanjutnya disebut Renja Unit Organisasi, adalah dokumen perencanaan Unit Organisasi Eselon I/Unit Organisasi Penanggung Jawab Program di lingkungan Kementerian Dalam Negeri untuk periode 1 (satu) tahun.
- 6. Satuan Kerja adalah bagian dari suatu unit organisasi pada Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program Kementerian Dalam Negeri serta memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran.
- 7. Satuan Kerja Pusat adalah satuan kerja unit organisasi Eselon I/atau unit organisasi penanggung jawab pelaksanaan program yang dibiayai dari DIPA Kementerian Dalam Negeri.
- 8. Kepala Satuan Kerja Pusat, adalah Pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan program yang dibiayai dari DIPA Kementerian Dalam Negeri.
- 9. Satuan Kerja Unit Pelaksana Teknis, yang selanjutnya disebut Satuan Kerja UPT, adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Dalam Negeri penanggungjawab pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari DIPA Satuan Kerja.
- 10. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Satuan Kerja di Provinsi yang melaksanakan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Lingkup Kementerian Dalam Negeri, dan Satuan Kerja di Kabupaten/Kota yang melaksanakan Tugas Pembantuan

- lingkup Kementerian Dalam Negeri yang dibiayai dari DIPA Kementerian Dalam Negeri.
- 11. Program, adalah penjabaran dari kebijakan sesuai dengan visi dan misi Kementerian/Lembaga yang rumusannya mencerminkan tugas dan fungsi unit Eselon I atau unit Kementerian/Lembaga yang berisi satu atau beberapa kegiatan untuk mencapai hasil dengan indikator Kinerja yang terukur.
- 12. Indikator Kinerja Program, yang selanjutnya disebut IKP adalah alat ukur untuk mengindikasikan keberhasilan pencapaian hasil (*outcome*) dari suatu program.
- 13. Kegiatan, adalah merupakan penjabaran dari program yang rumusannya mencerminkan tugas dan fungsi unit Eselon II/Satuan Kerja atau penugasan tertentu Kementerian/Lembaga yang berisi komponen kegiatan untuk mencapai Keluaran dengan indikator Kinerja yang terukur.
- 14. Indikator Kinerja Kegiatan, yang selanjutnya disebut IKK, adalah alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (output) dari suatu kegiatan.
- 15. Target adalah satuan hasil yang direncanakan akan dicapai dari setiap indikator kinerja

Pasal 2

Renja-KL Kementerian Dalam Negeri terdiri atas:

- a. Renja Kementerian Dalam Negeri;dan
- b. Renja Unit Organisasi.

Pasal 3

- (1) Renja Kementerian Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, memuat:
 - a. Arah Kebijakan dan Strategi;
 - b. Program, IKP dan Target IKP;
 - c. Kegiatan, IKK, dan Target IKK;dan
 - d. Alokasi Anggaran Program, Kegiatan dan Target IKK.
- (2) Renja Kementerian Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran

II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

- (1) Kepala Satuan Kerja Pusat atas nama Menteri menetapkan Renja Unit Organisasi.
- (2) Renja Unit Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. Program, IKP dan Target IKP;
 - b. Kegiatan, IKK dan Target IKK;
 - c. Komponen Input/Sub Ouput dan Volume Keluaran;
 - d. Alokasi Anggaran Program, Kegiatan, Target IKK dan Komponen input/Sub Output.
- (3) Penetapan Renja Unit Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lambat 2 (dua) minggu setelah diundangkannya Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

- (1) Renja Kementerian Dalam Negeri dan Renja Unit Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, dijabarkan lebih rinci dalam dokumen RKA-KL.
- (2) Renja Kementerian Dalam Negeri dan Renja Unit Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satuan Kerja yang terdiri dari:
 - a. Satuan Kerja Pusat;
 - b. Satuan Kerja UPT;
 - c. SKPD Kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Kementerian Dalam Negeri.
- (3) Satuan Kerja UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri dari:
 - a. Pusat Pengembangan SDM Regional;
 - b. Balai Pemerintahan Desa; dan
 - c. IPDN Kampus Daerah.

Pasal 6

(1) Kepala Satuan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, dan huruf c, menyampaikan laporan

- pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Satuan Kerja Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Kepala Satuan Kerja Pusat menyampaikan laporan pelaksanaan atas Renja Unit Organisasi kepada Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 7

- (1) Dalam hal adanya perubahan kebijakan pemerintah atau perubahan RKP atau APBN Tahun 2016, Renja Kementerian Dalam Negeri dapat dilakukan penyesuaian.
- (2) Dalam hal adanya perubahan kebijakan Kementerian, Renja Unit Organisasi dapat dilakukan penyesuaian.
- (3) Penyesuaian Renja Unit Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sepanjang tidak mengakibatkan berkurangnya target IKP dan IKK dalam Renja Kementerian Dalam Negeri.
- (4) Kepala Satuan Kerja Pusat melaporkan penyesuaian Renja Unit Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.

Pasal 8

- (1) Dalam hal terdapat penyesuaian atas alokasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d dan Pasal 4 ayat (2) huruf d, penyesuaiannya dilakukan melalui revisi RKA-KL dan DIPA.
- (2) Dalam hal terdapat penyesuaian atas komponen input/sub output dan volume keluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, penyesuaiannya dilakukan melalui revisi RKA-KL dan DIPA.
- (3) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Desember 2015

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2015

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA